

Implementasi Kebijakan Silon: Pendaftaran, Penelitian, dan Penetapan Anggota DPRD Surabaya 2019 Perspektif Integritas Pemilu

Silon Policy Implementation: Registration, Research, and Determination of 2019 Surabaya Regional Parliament Members Election Integrity Perspective

Endah Yuli Ekowati¹

Abstrak

Proses pendaftaran, penelitian dan penetapan daftar calon anggota legislatif merupakan salah satu tahapan yang penting, bukan hanya tahap ini sebagai awal penentuan peserta atau bakal calon yang akan bersaing untuk meraih partisipasi suara pemilih dalam pemilu legislatif, juga dikarenakan pada tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) memanfaatkan inovasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Penelitian dilakukan di KPU Kota Surabaya dengan metode kualitatif deskriptif untuk menjelaskan implementasi kebijakan Silon sebagai upaya mewujudkan integritas dalam proses pendaftaran, penelitian dan penetapan daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya pada pemilu tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: proses pencalonan yang dilaksanakan KPU Kota Surabaya sudah cukup baik, namun masih ditemukan beberapa kelemahan. Masih diperlukan perbaikan dan dukungan dari berbagai pihak, diantaranya: diperlukan konsistensi dalam mewujudkan pemilu berintegritas; kepastian hukum dalam memanfaatkan Silon; profesionalisme KPU dalam menjalankan kebijakan Silon, partisipasi masyarakat dalam uji publik; serta kesiapan partai politik menerima inovasi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, merekomendasikan perlunya membuat perencanaan aplikasi dan infrastruktur Silon; meningkatkan dan memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); menambah kegiatan sosialisasi mengenai tahapan pencalonan kepada peserta pemilu dan pemilih; serta melakukan perbaikan pada petunjuk teknis yang sudah ada saat ini. Rekomendasi yang ditawarkan peneliti bertujuan sebagai sarana untuk penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu serta perbaikan pada proses pendaftaran, penelitian dan penetapan daftar calon dengan memanfaatkan Silon.

Kata Kunci: silon. pendaftaran. penelitian. penetapan. bakal calon legislatif.

Pendahuluan

Sarana melaksanakan kedaulatan rakyat tidak terlepas dari pemilu, karena pemilu merupakan konsekuensi dari prinsip demokrasi. Demokrasi adalah kesetaraan dan persaingan secara terbuka antara partai politik dalam suatu sistem pemilu melalui proses yang adil, jujur, dan berkala serta menerapkan kebebasan setiap bakal calon untuk bersaing dengan tujuan

¹ Magister Ilmu Politik, FISIP, Universitas Airlangga (Jln Airlangga No.4 – 6, Surabaya)

memperoleh dukungan dari pemilih (Huntington, 1991). Pemilu dapat didefinisikan sebagai persaingan antara partai politik atau bakal calon untuk meyakinkan pemilih agar memberikan suaranya dalam proses pemilihan untuk menduduki jabatan politik. Prinsip dasar terlaksananya demokrasi adalah setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilu. Para calon terpilih yang menduduki jabatan politik harus memiliki kekuasaan langsung dari rakyat untuk mendengarkan aspirasi dan kehendak rakyat. Karenanya rakyat harus menjadi pemilih cerdas dalam menentukan pilihan, hal ini dapat terwujud apabila masyarakat memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan informasi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam membahas dan menyelesaikan permasalahan penelitian dilakukan dengan pendekatan secara normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji Undang-Undang atau peraturan yang berkaitan dengan Silon, pendaftaran, penelitian dan penetapan daftar calon, penyelenggara pemilu, dan pemilu. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan cara mengamati proses pada tahap pencalonan yang dilakukan oleh KPU dan partai politik peserta pemilu anggota legislatif tahun 2019, serta dilakukan wawancara kepada subyek penelitian sebagai pelaku dalam pelaksanaan pendaftaran, penelitian, dan penetapan daftar calon. Jenis penelitian ini kualitatif dengan penyajian data deskriptif, dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara subyek penelitian dengan tujuan penelitian. Peneliti menggunakan analisis data berupa pengamatan langsung dan informasi dari media terkait proses pendaftaran, penelitian, dan penetapan daftar calon, serta manfaat dan kendala Silon dalam pencalonan yang dijadikan sebagai materi pertanyaan saat melakukan wawancara, dengan tujuan memperoleh informasi dan data serta pemahaman yang otentik dari para subyek penelitian. Unit analisis pada penelitian ini adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan implementasi kebijakan Silon dalam proses pendaftaran, penelitian, dan penetapan daftar calon anggota legislatif pada pemilu tahun 2019. Sehingga metode penentuan narasumber dipilih berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dialami individu selama menjalankan Silon pada tahap pencalonan anggota legislatif tahun 2019. Penggalan informasi dilakukan kepada komisioner, pokja pencalonan, LO dan operator Silon. Berhubungan dengan analisis dan fokus pada permasalahan penelitian mengenai implementasi kebijakan Silon pada pendaftaran, penelitian, dan penetapan daftar calon anggota DPRD, yang dilakukan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan pengamatan. Wawancara, dilaksanakan pada bulan januari sampai dengan april 2019, kepada narasumber dengan atau tanpa pedoman wawancara. Dilakukan menggunakan teknik *purposive* berdasarkan pertimbangan subyektif untuk memilih narasumber. Dokumentasi, diperoleh dari arsip pencalonan berupa formulir, dokumen kelengkapan persyaratan pencalonan serta hasil penelitian dan penetapan daftar calon. Pengamatan, dilakukan pada masa pendaftaran dan melalui laman publikasi KPU. Informasi hasil wawancara akan dijabarkan secara deskriptif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami penelitian tersebut. Informasi tersebut digunakan untuk mengetahui apakah dengan adanya Silon dapat membantu dan mendukung kinerja KPU sebagai penyelenggara

pemilu atau sebaliknya dengan adanya Silon menjadi penghambat kinerja KPU. Kuantifikasi data dan ilustrasi merupakan bagian dari data sekunder, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara mendalam kepada narasumber. Proses analisis data dilakukan secara bertahap, dengan cara melakukan transkrip hasil wawancara dengan narasumber; mencatat hal-hal yang berkaitan dengan temuan di lapangan; mengumpulkan, memilah, dan mengklasifikasi informasi; dan terakhir dilakukan analisis terhadap hasil penelitian didasarkan pada teori integritas pemilu, yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan untuk diberikan rekomendasi..

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data terhadap implementasi kebijakan Silon dalam proses pendaftaran, penelitian dan penetapan daftar calon anggota DPRD Kota Surabaya Tahun 2019, masih ditemukan beberapa kelemahan/kekurangan, jika dikaitkan dengan perspektif pemilu berintegritas. Pemilu berintegritas akan tercipta apabila memenuhi kriteria jujur, transparan, akuntabel, dan akurat. Keempat hal tersebut harus dimiliki dan dilaksanakan oleh semua pihak yang berhubungan dengan proses pemilu dari tingkat pusat sampai dengan tingkat pelaksana terbawah.

Jujur:

Berdasarkan dokumen pengumuman di laman web KPU Kota Surabaya, diketahui ada 2 (dua) orang bakal calon yang berstatus sebagai mantan terpidana selain mantan terpidana yang dilarang oleh peraturan, turut mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif. Bakal calon tersebut berasal dari Partai Perindo dan PBB. Kedua bakal calon tersebut telah memenuhi persyaratan dokumen administrasi yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, dan dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, salinan putusan pengadilan, surat keterangan dari pimpinan redaksi media massa beserta bukti tayang pernyataan atau pengumuman. Namun bakal calon dari PBB tidak mencantumkan status khususnya sebagai mantan terpidana ke dalam Silon.

Menurut analisa peneliti, aspek jujur sebagai salah satu prinsip pemilu berintegritas belum sepenuhnya terpenuhi, karena masih ditemukannya partai politik ataupun bakal calon yang belum sepenuhnya dengan jujur dan terbuka mengungkap statusnya kepada masyarakat. Hal ini dapat menghambat masyarakat memperoleh informasi yang lengkap dan akurat dalam memantau rekam jejak bakal calonnya.

Transparan:

Dalam mewujudkan transparansi pada tahap pencalonan anggota legislatif, KPU melakukan uji publik untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari masyarakat dengan cara mengumumkan DCS dan DCT melalui media cetak dan elektronik, papan pengumuman, dan laman web KPU. Masalah transparansi juga timbul karena masih banyak bakal calon

anggota legislatif yang tidak bersedia mempublikasikan daftar riwayat hidupnya kepada publik. Pada masa pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS). Berdasarkan penelusuran peneliti dari laman infopemilu.kpu.go.id, tercatat 47,03% bakal calon anggota legislatif yang tidak membuka profil atau data pibadinya. Dari penelusuran tersebut ada 6 (enam) partai politik yang hampir tidak mempublikasikan data bakal calonnya sama sekali, diantaranya PKB, PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, PPP, serta PKPI. Bahkan sampai masa penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) setidaknya masih ditemukan 39 bakal calon, tetap menutup profil pribadinya, dan paling banyak dari partai demokrat sebanyak 27 bakal calon.

Menurut analisa peneliti, aspek transparan sebagai salah satu prinsip pemilu berintegritas sudah cukup baik dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Namun untuk mewujudkan transparansi KPU tidak dapat bekerja sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dari partai politik maupun bakal calon anggota legislatif yang akan menjadi peserta pada pemilu tahun 2019.

Akuntabel:

Aspek akuntabel pada proses pencalonan sudah cukup terpenuhi, hanya ada sedikit kekurangan pada proses penelitian administrasi menggunakan Silon. Menurut peneliti, KPU Kota Surabaya dalam melakukan verifikasi administrasi secara manual terhadap dokumen persyaratan bakal calon yang diserahkan oleh partai politik sudah cukup akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini dilakukan KPU Kota Surabaya dengan cara meneliti satu per satu kelengkapan dan keabsahan setiap dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota legislatif yang diajukan oleh partai politik.

Namun proses yang dilakukan terhadap data dan dokumen yang ada di dalam Silon dirasa peneliti dilakukan hanya sebagai formalitas saja untuk memenuhi kewajiban agar data yang ada di dalam Silon dapat dipublikasikan kepada masyarakat. Penelilian dokumen yang dilakukan KPU Kota Surabaya terhadap data dalam Silon hanya sebatas kelengkapan dokumen persyaratan tersebut ada atau tidak, tanpa melihat isinya sudah sah dan sesuai dengan dokumen manualnya atau tidak.

Bahkan dari hasil penelusuran masih ada beberapa partai yang belum melengkapi dokumen kelengkapan di dalam Silon. Berarti tingkat akuntabilitas dari proses yang dilakukan secara manual dengan proses melalui Silon terdapat perbedaan baik dari segi sumber data yang diterima, proses yang dilakukan untuk mengolahnya, sampai dengan hasil yang didapatkan.

Akurat:

Aspek akurat dalam konteks pendaftaran dan verifikasi administrasi menggunakan Silon, menurut peneliti masih kurang. Hal ini dapat diketahui masih ada kelalaian dan beberapa perbedaan data antara Silon dengan dokumen yang diserahkan ke KPU.

Kelalaian yang dilakukan KPU bisa saja disebabkan karena volume kerja yang banyak dan harus diselesaikan dalam waktu yang singkat. Hal ini terjadi pada proses penelitian dokumen persyaratan pengajuan bakal calon. Banyak partai politik melakukan pendaftaran pada hari-hari terakhir sehingga volume kerja tim pencalonan meningkat dan pada saat penelitian persyaratan pengajuan bakal calon menggunakan Silon terjadi kelalaian yang dilakukan KPU Kota Surabaya.

Selain itu berdasarkan penelusuran peneliti ada perbedaan data bakal calon jika dibandingkan antara laman publikasi KPU yang terintegrasi dengan Silon dengan dokumen yang diperoleh KPU dari partai politik. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti hal ini disebabkan karena operator partai hanya melakukan perubahan data isian bakal calon tetapi tidak melakukan perubahan terhadap dokumen kelengkapan yang diunggah ke dalam Silon.

Kepastian Hukum Implementasi Silon:

KPU Kota Surabaya menggunakan Silon untuk penelitian persyaratan pengajuan bakal calon tetapi tidak dengan penelitian dokumen persyaratan bakal calon. Penelitian dokumen bakal calon dilakukan secara manual, hal ini dilakukan karena Undang-Undang maupun peraturan KPU tidak secara jelas memerintahkan proses tersebut harus dilakukan dengan Silon atau tidak. Kondisi tersebut bisa saja berbeda pelaksanaannya dengan KPU Kabupaten/Kota lainnya.

Perbedaan persepsi dalam menafsirkan aturan, menurut analisa peneliti dikarenakan KPU tidak memiliki SOP yang mengatur secara rinci mengenai kewajiban dan tata cara serta teknis implementasi Silon dalam proses penelitian dokumen persyaratan bakal calon. Akibatnya proses tersebut dilakukan sesuai pemahanan dan kemampuan KPU Kabupaten/Kota masing-masing, sepanjang langkah yang ditempuh dalam proses penelitian dokumen administrasi tidak menyalahi ketentuan

Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional, Kompeten, dan Berintegritas:

Tahap pencalonan menuntut penyelenggara pemilu agar menjalankan tugasnya secara profesional, teliti, cermat dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Selain itu penyelenggara pemilu juga harus tetap memegang prinsip integritas, yang artinya semua unsur penyelenggara harus jujur, transparan, akuntabel, dan akurat. Kriteria diatas masih belum sepenuhnya terpenuhi:

Perencanaan Aplikasi dan Infrastruktur Silon:

Pemanfaatan Silon sering dikeluhkan oleh partai politik, bahwa Silon dianggap malah menghambat proses pendaftaran calon karena seringkali Silon tidak dapat diakses karena server sedang *down*, sehingga menyulitkan operator partai politik untuk mengunggah dokumen yang diperlukan untuk bahan penelitian dokumen administrasi bakal calon.

Silon yang digunakan pada tahap pencalonan belum begitu teruji ketika harus dijalankan di seluruh Indonesia. Kendala terbesar ada pada *bandwith* atau kemampuan transfer data antara server KPU dengan komputer *client* KPU Kabupaten/Kota dan partai politik di seluruh Indonesia. Apabila lalu lintas yang mengakses Silon terlalu padat atau tinggi dapat menyebabkan koneksi Silon menjadi lambat, gagal akses karena koneksi terputus ataupun kerusakan jaringan pada perangkat jaringan.

Selain masalah jaringan para penyedia Silon juga tidak menjelaskan jenis atau spesifikasi file seperti apa yang dapat dibaca oleh aplikasi Silon, hal ini menyebabkan data yang telah diunggah oleh partai politik kedalam Silon tidak terbaca oleh laman publikasi karena file yang dimasukkan tidak *compatible*. Selain permasalahan server, keamanan Silon juga harus dipikirkan, karena permasalahan ketidaksiapan infrastruktur yang dibangun KPU menjadi pertaruhan bagi integritas penyelenggara pemilu.

Kurang Optimalnya SDM:

Di tingkat KPU Kota Surabaya sebagai pelaksana tugas tersebut adalah tim kerja pencalonan dan operator Silon KPU, sedangkan di tingkat partai politik sebagai petugas adalah nara hubung atau LO bersama dengan operator partai politik yang diberikan mandat. Masih ditemukan tumpang tindih pelaksana tugas yang menjalankan proses pencalonan, misalnya seorang pengurus partai politik yang bertugas sebagai LO sekaligus menjadi operator Silon partai. Bahkan dari petugas tersebut ada juga yang mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif pada pemilu 2019. Menurut analisa peneliti hal ini disebabkan karena kurangnya SDM yang mumpuni untuk melaksanakan tugas tersebut, sehingga memaksa seseorang merangkap tugas. Berdasarkan temuan tersebut dapat mengakibatkan terhambatnya proses pengisian data ke dalam Silon.

Selain itu di internal KPU juga belum memiliki tenaga ahli di bidang IT. KPU belum sepenuhnya memenuhi kriteria tersebut. KPU bekerjasama dengan Pusilkom UI sebagai penyedia atau pengembang sistem informasi, untuk menyiapkan aplikasi Silon yang digunakan pada tahap pencalonan anggota legislatif tahun 2019. Dengan tidak tersedianya tim ahli IT di internal KPU, tentunya akan mengakibatkan tingkat pemahaman dalam menginterpretasikan peraturan untuk dituangkan kedalam wujud aplikasi. Oleh karena itu untuk mewujudkan kerjasama tersebut KPU harus menentukan kriteria khusus yang harus dimiliki oleh seorang atau tim penyedia, diantaranya kemampuan dan pemahaman terhadap IT, pengetahuan mengenai proses bisnis atau ketentuan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan yang terpenting tim pengembang yang bekerjasama dengan KPU juga harus independen

.

Kurangnya Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Silon:

Kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan KPU lebih banyak menyajikan materi, namun tidak ada petunjuk teknis yang jelas tentang tata cara menggunakan Silon. Selain itu sosialisasi mengenai persyaratan pendaftaran bakal calon hanya dijelaskan sesuai peraturan

KPU, namun untuk teknis dan detail pemenuhan dokumen untuk bakal calon tidak disebutkan.

Sosialisasi kepada masyarakat tentang laman infopemilu.kpu.go.id untuk mengakses rekam jejak bakal calon, hampir tidak pernah dilakukan. Hal ini berbeda dengan kegiatan sosialisasi terkait data pemilih dan tata cara untuk memilih di TPS. Hampir tidak ditemukan spanduk, pamflet ataupun brosur yang mengajak masyarakat untuk mengakses laman publikasi KPU untuk melihat dan melakukan pengecekan data bakal calon anggota legislatif yang akan turut dalam pemilihan anggota legislatif pada pemilu tahun 2019.

Partisipasi dan Kesiapan Semua Pihak dalam Pemilu:

Pada tahap pencalonan dengan mengimplementasikan Silon diperlukan peran serta dan kesiapan semua pihak untuk menerima perubahan sebagai bagian dalam mewujudkan pemilu berintegritas. Peran serta dan kesiapan semua pihak yang berhubungan dengan pemilu bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat sebagai pemilih agar dapat memiliki informasi sebagai alat analisis dalam menentukan pilihan secara cerdas, selain itu dapat digunakan partai politik sebagai pilar demokrasi untuk menata dan menyempurnakan fungsi utamanya.

Ketidaksiapan Partai Politik:

Tidak semua partai politik telah siap menerima inovasi implementasi Silon dalam proses pencalonan. Selain partai politik masih banyak bakal calon anggota legislatif yang belum siap menerima perubahan bahwa Silon sebagai sarana transparansi. Hal ini terlihat masih banyaknya dokumen persyaratan bakal calon yang belum memenuhi syarat, serta masih ditemukannya bakal calon anggota legislatif yang tidak bersedia membuka data pribadinya kepada publik.

Implementasi Silon dalam proses pencalonan mengharuskan partai politik untuk memasukkan dan mengunggah dokumen administrasi sebagai persyaratan pada saat pendaftaran bakal calon anggota legislatif ke KPU. Namun pada saat pendaftaran masih ada partai politik yang belum bisa melengkapi datanya dalam Silon. Dalam konteks penguatan kelembagaan khususnya kemampuan dalam mengelola organisasi internal partai politik, dengan adanya Silon belum mampu mendorong partai politik melakukan perbaikan dalam rangka penguatan kelembagaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, bahwa implementasi Silon dalam proses pendaftaran dan pengajuan daftar calon ditentukan oleh ketersediaan data dan dokumen persyaratan dari bakal calon anggota DPRD. Pemenuhan dokumen persyaratan tersebut tentunya harus didukung dengan tata kelola administrasi dalam internal partai politik. Berikut Gambarannya:

Tabel 1. Gambaran Perbandingan Kesiapan Partai Menerima Silon

Aspek	Siap Menerima Inovasi	Tidak Siap Menerima Inovasi
Waktu Penyerahan dokumen	Partai Perindo - Sebagai partai pertama yang menyerahkan dokumen pendaftaran ke KPU, yaitu pada tanggal 15 Juli 2018 pukul 10.30 WIB	Partai Berkarya - Sebagai partai terakhir yang menyerahkan dokumen pendaftaran ke KPU, yaitu pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 23.06 WIB

Aspek	Siap Menerima Inovasi	Tidak Siap Menerima Inovasi
Pengisian Silon	Lengkap - Perindo, PSI, Hanura, PKS, PKB, Gerindra, PDIP, PPP Nasdem, Demokrat, PKPI, PBB	Belum Lengkap - Golkar, PAN, Garuda, Berkarya
Kualitas Dokumen Bakal Calon	Gerindra, PKS, Perindo, PDIP - Berdasarkan hasil penelitian dokumen persyaratan dari 50 bakal calon yang diajukan, bakal calon dengan status BMS tidak lebih dari 10 orang	Golkar, PKPI, PBB - Berdasarkan hasil penelitian dokumen persyaratan bakal calon yang diajukan, ditemukan 75% bakal calon dengan status BMS
Jumlah Bakal Calon	Sesuai jumlah kursi DPRD Kota Surabaya - PKB, Gerindra, PKS, PDIP, Golkar, Nasdem, Perindo, PAN, Demokrat, PBB	Kurang dari jumlah kursi DPRD Kota Surabaya - Garuda, PKPI, PSI, Berkarya, PPP, Hanura
Transparansi Masa DCS	Gerindra, Garuda, Berkarya, PKS, Perindo, PSI, PBB	Masa DCS: PKB, PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, PKPI

Sumber : Data diolah berdasarkan dokumen pencalonan yang diserahkan ke KPU Kota Surabaya

Kurang Partisipasi Masyarakat:

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan penyelenggara maupun media kepada masyarakat atau pemilih mengenai laman publikasi yang memudahkan masyarakat untuk melihat rekam jejak calon yang akan dipilih, masih sangat sedikit. Selain itu, kurangnya minat masyarakat untuk memberikan masukan atau tanggapan terhadap daftar calon yang dipublikasikan. Berdasarkan analisa peneliti, ketidaktahuan masyarakat terhadap bakal calon yang akan dipilihnya karena sistem informasi yang dibangun oleh KPU sebagai upaya mewujudkan transparansi belum mengenai sasaran secara menyeluruh, khususnya tahap pencalonan. Hal ini dapat dilihat masih banyak masyarakat yang datang ke TPS pada hari pemungutan suara, tetapi masih bingung memilih siapa.

Menurut peneliti, kriteria peran serta dan kesiapan dari semua pihak untuk memanfaatkan teknologi informasi Silon, dalam menjalankan proses pendaftaran, penelitian dan penetapan daftar calon anggota legislatif masih sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari ketidaksiapan aplikasi Silon itu sendiri. Selain itu peran serta masyarakat dalam melakukan uji publik dirasa masih sangat kurang, dan partai politik belum sepenuhnya dapat menerima pemanfaatan inovasi Silon dalam proses pencalonan.

Simpulan

Secara keseluruhan proses pencalonan dengan atau tanpa bantuan Silon sudah cukup

baik dilakukan oleh KPU Kota Surabaya. Sedangkan implementasi kebijakan Silon belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh KPU Kota Surabaya, dan belum mampu memenuhi kriteria integritas dalam proses pendaftaran, penelitian dan penetapan daftar calon anggota DPRD Kota Surabaya tahun 2019. Selain itu masih ditemukan kelemahan dan kekurangan, antara lain kesiapan infrastruktur dan perencanaan Silon; kurang optimalnya SDM dan minimnya bimbingan teknis dan sosialisasi, serta Kurangnya peran serta masyarakat. Menurut analisa peneliti, implementasi kebijakan Silon belum sepenuhnya dapat dijalankan oleh KPU Kota Surabaya. Silon sudah banyak diimplementasikan pada masa pengajuan dokumen bakal calon, namun pada masa penelitian dokumen administrasi persyaratan bakal calon dan penetapan daftar calon dalam DCT, Silon belum dapat diimplementasikan oleh KPU Kota Surabaya. Pada tahap ini KPU Kota Surabaya lebih banyak melakukan penelitian dan penetapan daftar calon berdasarkan dokumen manual.

Kriteria pemilu berintegritas dalam proses pencalonan dengan Silon, belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat masih ditemukannya bakal calon yang tidak secara jujur mencantumkan status khususnya dalam daftar riwayat hidup; masih ada partai atau bakal calon yang tidak mau mempublikasikan data pribadinya; masih terdapat kesalahan dalam proses penelitian dokumen administrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya; serta masih ditemukan kekeliruan data ataupun dokumen persyaratan dari partai politik maupun bakal calon anggota legislatif pada pemilu tahun 2019. Faktor penyebab belum maksimalnya atau kurang baiknya implementasi kebijakan Silon dalam perspektif integritas pemilu di KPU Kota Surabaya, antara lain: (1) Kepastian hukum implementasi Silon, (2) Profesionalisme KPU dalam mengimplementasikan Silon, (3) Partisipasi masyarakat dalam uji publik, serta (4) Kesiapan partai politik menerima inovasi Silon. Rekomendasi yang ditawarkan peneliti sebagai sarana penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu. Peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu dan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri, digunakan sebagai acuan dalam menjalankannya. Untuk mewujudkannya diperlukan perbaikan pada proses dan tata kelola pemilu, organisasi dan tata kerja KPU serta personil yang melaksanakan tugas-tugasnya.

Referensi

- ACE project. 2013. The ACE Encyclopaedia: *Electoral Integrity*. ACE Electoral Knowledge Network.
- ACE project. *Online Candidate Nomination*. diakses tanggal 7 September 2018.
- Annan, Kofi A., at.al. 2012. *Deepening Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide*. Stockholm: Global Commission on Elections, Democracy, and Security.
- Badan Pengawas Pemilu. 2014. *Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD Tahun 2014*. Jakarta: Bawaslu RI.

Catt, Helena, at.al. 2014. *Electoral Management Design*. Revised Edition. Stocholm: International IDEA.

Darmansyah. *KPU Sengaja Bikin Silon Bermasalah*. <https://politik.rmol.co/read/2018/07/26/349518/KPU-Sengaja-Bikin-Silon-Bermasalah->. diakses tanggal 10 September 2018.

Huntington, S. P. 1973. *Political Order in Changing Societies*. London: Yale University Press Ltd.

Huntington, S. P. 1991. *Democracy's Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, Journal of Democracy, Oklahoma: University of Oklahoma Press.

Henriquez, J. O. 2010. *Handbook Electoral Justice*. Stockholm: The International IDEA.

Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4- Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4- Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan DCS Serta Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Noorifah. 2018. *Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dan Sidoarjo pada Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kelemahan Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon dalam Perspektif Pemilu Berintegritas*. Tesis. Jurusan Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga: Surabaya.

Norris, Pippa, at.al. 2014. *Measuring Electoral Integrity Around the World: A New Dataset*.

Nugroho, R. 2013. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Kebijakan*. Jakarta: Gramedia.

Pamungkas, S. 2012. *Partai Politik: Teori dan Praktek di Indonesia*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Institute Democracy and Welfarism.

Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. (Telah dilakukan perubahan dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018).

- Pintor, R. L. 2010. *Electoral Management Bodies as Institutions of Governance*.
- Setiadi, H. 2009. *Menuju Demokrasi Dengan Teknologi Informasi*. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Informatika UPN Veteran, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Cetakan ke-19. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukmana, Y. *Silon Sempat Bermasalah, KPU Balik Salahkan Kebiasaan Parpol*.
<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/17/13461671/silon-sempat-bermasalah-kpu-balik-salahkan-kebiasaan-parpol>. diakses tanggal 10 September 2018.
- Surbakti, R. dkk. 2008. *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan.
- Surbakti, R. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Surbakti, R. 2016. *Tata Kelola Pemilu Sebagai Subkajian Pemilu Terapan*. Pidato Inagurasi Anggota Baru AIPI. Tidak diterbitkan. Universitas Airlangga: Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (Telah dilakukan perubahan dengan UU Nomor 2 Tahun 2011).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.